



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 89 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENILAI GURU BESAR  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi guna mendorong peningkatan peran guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu membentuk tim penilai;
- b. bahwa untuk menjamin legitimasi dan ketertiban pelaksanaan tugas tim penilai, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENILAI GURU BESAR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Tim Penilai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim adalah:
1. Mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan penilaian serta evaluasi kinerja Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan ketentuan;
  2. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi secara tertulis kepada Rektor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 89 Tahun 2025  
Tanggal : 31 Januari 2025

**TIM PENILAI GURU BESAR  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**A. Tim Penilai**

1. Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
3. Prof. Dr. Imam Subchi, M.A.
4. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D.
5. Din Wahid, M.A., Ph.D.
6. Prof. Dr. Zulkifli, M.A.

**B. Tim Identifikasi**

1. Prof. Dr. Khamami, M.A.
2. Prof. Maila Dinia Husni Rahiem, M.A., Ph.D.
3. Prof. Dr. Rena Latifa, M.Psi.

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

